



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Simpurusiang Nomor.27 Masamba, Telp : (0473) 21000 Fax : (0473) 21000 Kode Pos : 92966
Email : dpmptsp@luwuutarakab.go.id Website : <http://dpmptsp.luwuutarakab.go.id>

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 0011/LPNF/DPMPTSP/V/2025

- Membaca : Permohonan Izin Operasional TK Darussalam an. Siti Khotijah beserta lampirannya.
- Menimbang : Hasil Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Nomor 902/507/DISDIKBUD
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- Nama Lembaga : TK Darussalam
Alamat Lembaga : Dsn. Sumber Sari 2 Desa Hasanah Kecamatan Mappedeceng Kab. Luwu Utara
Penanggungjawab : Siti Khotijah
Alamat Penanggungjawab : Dsn. Sumber Sari 2 Desa Hasanah Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara
Jenis Kursus/Lembaga : Taman Kanak-Kanak

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lembaga / Kursus diwajibkan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan Izin Operasional.
2. Izin Operasional berlaku selama 3 (Tiga) Tahun terhitung dari tanggal 15 Mei 2025 sampai 15 Mei 2028.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 15 Mei 2025

An. BUPATI LUWU UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Ditanda tangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Luwu Utara
Ir. Alauddin Sukri, M.Si
16/05/2025 11:45:51

Ir. Alauddin Sukri, M.Si
NIP : 196512311997031060

Disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;